



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 172 Telp./Fax : (0742) 21222
KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 420 /684/ DISDIK-2015
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **Ny. Desma Suryani** Penyelenggara **Kelompok Bermain (KB) "MUTIARA"** Nomor **12/PAUD-KB-MTR/2014** Tanggal **30 Januari 2014** perihal Permohonan Izin Operasional Serta lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala UPTD Kec. Merlung Nomor 420/02.97/DIDIK/2014 Tanggal 16 Desember 2014 Perihal Permohonan Izin Operasional dan hasil Verifikasi dari Kasi Kurikulum Bidang PNFI pada tanggal 18 Maret 2015 ke Lembaga PAUD KB. MUTIARA.

b. bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung timur;

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
Nama Lembaga : **MUTIARA**
Jenis Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini**
Rumpun Pendidikan : **Kelompok Bermain (KB)**
Desa : **Lubuk Terap**
Jalan : **Rt.06 Dusun 02**
Kecamatan : **Merlung**
Kabupaten : **Tanjung Jabung Barat**
Pemimpin/Penangguang Jawab Pendidikan : **Ny. Desma Suryani**
Pengelola : **Ny. Desma Suryani**

Kedua : Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal **24 Maret 2015 s.d 23 Maret 2018**

Ketiga : Pemegang izin Penyelenggara:
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mempedomani petunjuk teknis penyelenggaraan Kelompok Bermain yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau perubahan ketentuan dikemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang sudah ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 24 Maret 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT


WAHYUEN, S.Pd, MM
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Nip. 19580808 198403 1 010

Tembusan Yth.
1. Bupati Tanjung Jabung Barat
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Merlung